



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arie Angga Putra Iswiyadi Alias Bule Bin Heru Iswiyadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbersari Rt. 19/07 Ds. Jabang Kec. Kras Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Dr. Wahidin No.38 Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt. tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli** dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE ANGGA PUTRA ISWIYADI Als BULE Bin HERU ISWIYADI bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIE ANGGA PUTRA ISWIYADI Als BULE Bin HERU ISWIYADI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjaradengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok
 - 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ARIE ANGGA PUTRA ISWIYADI Als BULE Bin HERU ISWIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-48/BLTAR/Enz.2/05/2024, sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Bahwa Terdakwa ARIE ANGGA PUTRA ISWIYADI Alias BULE pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Februari 2024 bertempat di dalam garasi Bus Jalan Klampis No. 52 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SUPRIYANTO bersama dengan Satresnarkoba polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bila di daerah Sukorejo Kota Blitar marak atau sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya unit opsnal Starenarkoba melakukan penyelidikan di daerah Sukorejo Kota Blitar, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.15 WIB melakukan penggrebekan sebuah garasi bus di Jalan Klampis No. 54 kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS APRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi SUPRIYANTO bersama dengan Satresnarkoba polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastic klip isi sabu yang disimpan di dalam casing HP milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip diduga Narkoba jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sesuai suratnya Nomor : 06/14093/2024 tanggal 08 Februari 2024 dengan berat bersih 0,07 gram dengan rincian sebagai berikut :

Pake t	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih untuk LABFOR			Sisa Barang Bukti		
				Berat Kotor	Berat Kanto ng	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Kantong	Berat Bersih
1	0,23 gr	0,16 gr	0,07 gr	-	-	0,02 gr	-	-	0,05 gr

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01816/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Pemeriksa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIE ANGGA PUTRA ISWIYADI Alias BULE pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Februari 2024 bertempat di dalam garasi Bus Jalan Klampis No. 52 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SUPRIYANTO bersama dengan Satresnarkoba polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bila di daerah Sukorejo Kota Blitar marak atau sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya unit opsnal Starenarkoba melakukan penyelidikan di daerah Sukorejo Kota Blitar, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.15 WIB melakukan penggrebekan sebuah garasi bus di Jalan Klampis No. 54 kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS APRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi SUPRIYANTO bersama dengan Satresnarkoba polres Blitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastic klip isi sabu yang disimpan di dalam casing HP milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sesuai suratnya Nomor: 06/14093/2024 tanggal 08 Februari 2024 dengan berat bersih 0,07 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih	Sisih untuk LABFOR	Sisa Barang Bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



				Berat Kotor	Berat Kantong	Berat Bersih	Berat Kotor	Berat Kantong	Berat Bersih
1	0,23 gr	0,16 gr	0,07 gr	-	-	0,02 gr	-	-	0,05 gr

- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan *narkotika golongan I* sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01816/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Pemeriksa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKPN/06/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Dhihin Wijarti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan hasil :

- Marijuana : Negatif [-]
- Amphetamine : Positif [+]
- Methamphetamine : Positif [+]
- Morphin : Negatif [-]
- Benzodiazepines : Positif [+]
- COCCAIN : Negatif [-]
- Kesimpulan : Urine hasil pemeriksaan saat ini mengandung Methamphetamine, Amphetamine,.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDY DARMAWAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana kepemilikan sabu – sabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang tugas digarasi sebagai satpam atau keamanan garasi bus ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Garasi bus karena Terdakwa merupakan sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kantong Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Bersama Bungkusnya Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram; 2. 1 (satu) Lembar Sobekan Kertas Grenjeng Rokok; 3. 1 (satu) Buah Handpone Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti 1 (satu) Buah Kantong Plastik Klip Berisi Sabu dengan bersama bungkusnya Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram; 2. 1 (satu) Lembar Sobekan Kertas Grenjeng Rokok; 3. 1 (satu) Buah Handpone Merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari mana ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya ijin atau resep dokter untuk memiliki sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui sabu – sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa sehari sebelum penangkapan sudah konsumsi sebagian sabu – sabu tersebut .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana kepemilikan sabu – sabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada digarasi bus karena Terdakwa merupakan sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu bersama dengan bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam milik Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu – sabu didapatkan dari bagus apriyanto ;
- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut yaitu pada awalnya riki mengajak untuk konsumsi sabu – sabu kemudian bagus menawarkan bahwa punya sabu – sabu yang dibelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, riki patungan masing – masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikonsumsi bersama – sama oleh Terdakwa, Riki dan bagus kemudian sisa pemakaian disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Alat untuk menghisap sabu – sabu adalah milik bagus ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya ijin atau resep dokter untuk memiliki sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. DWI CHRISNA NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana kepemilikan sabu – sabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada digarasi bus karena Terdakwa merupakan sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu bersama dengan bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam milik Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu – sabu didapatkan dari Bagus Apriyanto ;
- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut yaitu pada awalnya riki mengajak untuk konsumsi sabu – sabu kemudian bagus menawarkan bahwa punya sabu – sabu yang dibelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, riki patungan masing – masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bersama – sama oleh Terdakwa, Riki dan Bagus kemudian sisa pemakaian disimpan oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Alat untuk menghisap sabu – sabu adalah milik Bagus ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya ijin atau resep dokter untuk memiliki sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana kepemilikan sabu – sabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta ;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan sudah sempat konsumsi sabu – sabu bersama 2 (dua) orang teman lainnya yaitu bagus dan riki ;
- Bahwa Terdakwa sudah konsumsi sabu – sabu sekitar 6 (enam bulan) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara patungan antara Terdakwa, ari dan riki kemudian dikonsumsi bersama – sama ;
- Bahwa Riki adalah kernet bus Ranajaya yang sekarang masih menjadi (DPO) ;
- Bahwa pemilik alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut saudara bagus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan kalau tidak pakai sabu – sabu masih bisa menahan atau tidak ada kecanduan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir bukti surat berupa :

- Surat Nomor : 06/14093/2024 tanggal 08 Februari 2024 berupa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar sesuai dengan berat bersih adalah 0,07 gram
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01816/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Pemeriksa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



putih diduga Narkotika jenis shabu, dan ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKPN/06/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Dhihin Wijarti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan hasil :

- Marijuana : Negatif [-]
- **Amphetamine : Positif [+]**
- **Methamphetamine : Positif [+]**
- Morphin : Negatif [-]
- Benzodiazepines : **Positif [+]**
- COCCAIN : Negatif [-]

Kesimpulan : Urine hasil pemeriksaan saat ini mengandung Methamphetamine, Amphetamine,
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) plastic klipisabudenganberat kotor 0,23 gram,;
2. 1 (satu) lembarkertasgrenjengrok;
3. 1 (satu) buah HP merek

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari **Wakil ketua** Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana kepemilikan sabu – sabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024, digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada digarasi bus karena Terdakwa merupakan sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu bersama dengan bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas



grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam adalah milik

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu dari Bagus Apriyanto ;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sudah sempat konsumsi sabu – sabu bersama 2 (dua) orang teman lainnya yaitu bagus dan riki ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara patungan antara Terdakwa, Bagus dan riki kemudian dikonsumsi bersama – sama ;
- Bahwa Riki adalah kernet bus Ranajaya yang sekarang masih menjadi (DPO) ;
- Bahwa pemilik alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut saudara Bagus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur **"setiap orang"** adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonliff bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa subjek "setiap orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Arie Angga Putra Iswiyadi Alias Bule Bin Heru Iswiyadi** sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur setiap orang dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim



atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024, digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Bahwa Terdakwa berada di garasi bus tersebut karena Terdakwa merupakan sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar



sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam. Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu bersama dengan bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu dari Bagus Apriyanto dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sudah sempat konsumsi sabu – sabu bersama 2 (dua) orang teman lainnya yaitu Bagus dan Riki. Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara patungan antara Terdakwa, Bagus dan Riki kemudian dikonsumsi bersama – sama. Bahwa Riki adalah kernet bus Ranajaya yang sekarang masih menjadi (DPO) ;

Menimbang, bahwa pemilik alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut saudara Bagus (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01816/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli secara patungan, selanjutnya menggunakan/ mengkonsumsi bersama Bagus dan Riki sabu-sabu tersebut tanpa ada izinnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum pada diri terdakwa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024, digarasi bus Ranajaya Jalan Klampis Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Bahwa Terdakwa berada di garasi bus tersebut karena Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir bus Ranajaya jurusan Blitar – Jakarta. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu dengan bersama bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam. Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi sabu bersama dengan bungkusnya nol koma dua puluh tiga gram; 2. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok; 3. 1 (satu) buah handpone merk oppo warna hitam diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu dari Bagus Apriyanto dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sudah sempat konsumsi sabu – sabu bersama 2 (dua) orang teman lainnya yaitu Bagus dan Riki. Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara patungan antara Terdakwa, Bagus dan Riki kemudian dikonsumsi bersama – sama. Bahwa Riki adalah kernet bus Ranajaya yang sekarang masih menjadi (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Polisi barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klipisabudenganberatktor 0,23 gram, 1 (satu) lembarkertasgrenjengrokok dan 1 (satu) buah HP merek;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta cara Terdakwa, mendapatkan sabu-sabu yaitu dengan membeli secara patungan bersama Riki dan Bagus yang selanjutnya secara bersama-sama menggunakannya bersama Riki dan Bgaus, dan Terdakwa sebelum ditangkap masih sempat menggunakan sabu – sabu sebagaimana hasil urine positif mengandung Methamphetamine [+] dan Amphetamine [+];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tentunya terlebih dahulu harus membeli, dan berdasarkan fakta Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Bagus (dalam berkas perkara terpisah) yaitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana barang bukti a quo sehingga dengan demikian unsur, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang selain memberikan saksi pidana juga membebaskan sanksi denda maka kepada Terdakwa juga dibebaskan untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,30 gr, 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,29 gr, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing/ scrop, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru hitam oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan Narkotika maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana ayang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arie Angga Putra Iswiyadi Alias Bule Bin Heru Iswiyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) platik klip isi sabu dengan berat kotor 0,30 gr, 1 (satu) platik klip isi sabu dengan berat kotor 0,29 gr, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing/ scrop, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Ketua,

Ttd
Mohammad Syafii, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd
Ari Kurniawan, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Agus Santosa, S.H., M.H.,